



PUTUSAN

Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUJITO Alias OMBING Bin MUJI**;
Tempat Lahir : A. Jamu (Sumatra Utara);
Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun / 01 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Darusofa RT. 04 RW. 02 Dusun Darul Iksan
Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir
Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 17 September 2019;

Terdakwa dilakukan Penahanan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagansiapiapi masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan 15 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 26 November 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama KPN Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 26 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Fitriani, S.H Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Lintas Riau Sumut Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 49 SK/XI/LBHA/2019 tanggal November 2019 surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register Nomor 11/P.SK/2020/PN Rhl tertanggal 9 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 680/Pid.B-LH/2019/ PN Rhl tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PNRhl tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*membuka dan /atau mengelolah lahan dengan cara membakar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis api merk "ALIDIN"
 - sejumput rumput bekas terbakar
 - 10 (sepuluh) batang kayu berbagai ukuran panjang bekas terbakar Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji, membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji;
2. Membebaskan Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau segala Tuntutan Hukuman (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan pemulihan hak Mujito Alias Ombing Bin Muji dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, "*membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara membakar*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa membuka lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi Terdakwa melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis warna kuning milik Terdakwa dengan tujuan agar lahan yang dikelola oleh Terdakwa bersih;

Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut;

Perbuatan Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya "*melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa membuka lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi Terdakwa melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis warna kuning milik Terdakwa dengan tujuan agar lahan yang dikelola oleh Terdakwa bersih.

Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp1.678.803.900,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, *"dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa membuka lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi Terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis warna kuning milik Terdakwa dengan tujuan agar lahan yang dikelolah oleh Terdakwa bersih.

Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlansung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp1.678.803.900,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, *"karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa membuka lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi Terdakwa melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis warna kuning milik Terdakwa dengan tujuan agar lahan yang dikelola oleh Terdakwa bersih;

Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp1.678.803.900,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa Mujito Alias Ombing Bin Muji sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dantidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **KHAIRUL LIZAN Alias IRUL Bin SAHDAN KANTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan adanya pembakaran lahan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa membuka lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggemakan mancis;
- Bahwa dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun menimbulkan asap yang tebal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka lahan di lokasi tersbut untuk menanam tanaman serai;
- Bahwa saksi memadamkan api bersama-sama dengan masyarakat dan pihak kepolisian di lokasi lahan yang dibakar oleh Terdakwa;

Saksi 2. **HERRI KALMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan adanya pembakaran lahan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa membuka lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggemakan mancis;
- Bahwa dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun menimbulkan asap yang tebal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka lahan di lokasi tersbut untuk menanam tanaman serai;
- Bahwa saksi memadamkan api bersama-sama dengan masyarakat dan pihak kepolisian di lokasi lahan yang dibakar oleh Terdakwa;

Saksi 3. **HENDRI SAIDIRMAN, SPd.** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan adanya pembakaran lahan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya dilahan milik Suparman yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam tanaman Serai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut pada saat Saksi melakukan patrol guna mencari titik api bersama Babinsa;
- Bahwa saat patroli tersebut saksi melihat ada lahan yang terbakar yaitu lahan yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran di lahan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, namun Terdakwa tidak menjaganya;
- Bahwa lahan yang dibakar Terdakwa terdapat tanaman kelapa kopran dan kelapa sawit;
- Bahwa dilahan yang terbakar saksi melihat bekas tebasan kayu-kayu kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang terbakar adalah lahan gambut;
- Bahwa luas yang terbakar sekitar 20 M x 20 M (400 Meter persegi);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggemakan mancis

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Suharjo, M.Agr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut;
- Bahwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebang pohon-pohon dan semak belukar yang berada dilahan tersebut, kemudian hasil penebangan pohon dan semak belukar tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan dan membakarnya, dan apabila masih belum

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis terbakar, Terdakwa mengumpulkan kembali tumpukan semak dan pohon yang belum terbakar dan kembali membakarnya, kemudian api tersebut tidak bisa Terdakwa dikendalikan hingga api menjalar hingga menimbulkan api dan asap;

- Bahwa membakar lahan tersebut telah, maka telah dilepaskan gas rumah kaca 10,8 ton karbon, 3,78 ton CO₂, 0,017 ton CH₄, 0,048 ton NO_x, 0,040 ton NH₃, 0,070 ton O₃ dan 0,41 ton CO serta 4,2 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm, sehingga akan mengganggu siklus hidrogeologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-geologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp1.678.803.900,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa telah mengerjakan lahan di tempat milik Sdr. PARMAN

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai;

- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan dengan cara menebangi tumbuhan/ semak belukar yang ada diatasnya dan kemudian rencananya akan ditanami dengan tanaman serai;
- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebang pohon-pohon dan semak belukar yang berada dilahan tersebut, kemudian hasil penebangan pohon dan semak belukar tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan dan membakarnya, dan apabila masih belum habis terbakar, Terdakwa mengumpulkan kembali tumpukan semak dan pohon yang belum terbakar dan kembali membakarnya,
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengawasi api di lahan tersebut, Terdakwa membiarkannya Terbakar;
- Bahwa setelah beberapa bagian lahan tersebut bersih, Terdakwa menanam lahan tersebut dengan serai, dan seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sampai dengan akhirnya semak belukar dan pohon yang Terdakwa bakar tidak bisa dikendalikan lagi hingga menimbulkan api dan asap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis api merk" ALIDIN"
- sejumlah rumput bekas terbakar

10 (sepuluh) batang kayu berbagai ukuran panjang bekas terbakar
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa telah mengerjakan lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai;
- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan dengan cara menebangi tumbuhan/ semak belukar yang ada diatasnya dan kemudian rencananya akan ditanami dengan tanaman serai;
- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebang pohon-pohon dan semak belukar yang berada dilahan tersebut, kemudian hasil penebangan pohon dan semak belukar tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan dan membakarnya, dan apabila masih belum habis terbakar, Terdakwa mengumpulkan kembali tumpukan semak dan pohon yang belum terbakar dan kembali membakarnya,
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengawasi api di lahan tersebut, Terdakwa membiarkannya Terbakar;
- Bahwa setelah beberapa bagian lahan tersebut bersih, Terdakwa menanam lahan tersebut dengan serai, dan seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sampai dengan akhirnya semak belukar dan pohon yang Terdakwa bakar tidak bisa dikendalikan lagi hingga menimbulkan api dan asap.
- Bahwa luas yang terbakar sekitar 20 M x 25 M (500 Meter persegi);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan pengimasan lahan dengan cara membersihkan semak belukar dengan menggunakan parang babat yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih tiga minggu lamanya dengan cara berangsur-angsur selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran sehingga menimbulkan api dan asap dengan cara rumput-rumput yang sudah kering Terdakwa kumpul lalu di tumpuk kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kebakaran hutan, membakar lahan tersebut telah, maka telah dilepaskan gas rumah kaca 10,8 ton karbon, 3,78 ton CO₂, 0,017 ton CH₄, 0,048 ton Nox, 0,040 ton NH₃, 0,070 ton O₃ dan 0,41 ton CO serta 4,2 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm, sehingga akan mengganggu siklus hidrogeologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
- Bahwa menurut ahli dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp1.678.803.900,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan, dimana yang paling tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUJITO Alias OMBING Bin MUJI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengerjakan lahan di tempat milik Sdr. PARMAN di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman Serai. Bahwa Terdakwa membersihkan lahan dengan cara menebangi tumbuhan/ semak belukar yang ada diatasnya dan kemudian rencananya akan ditanami dengan tanaman serai;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara menebang pohon-pohon dan semak belukar yang berada dilahan tersebut,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil penebangan pohon dan semak belukar tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan dan membakarnya, dan apabila masih belum habis terbakar, Terdakwa mengumpulkan kembali tumpukan semak dan pohon yang belum terbakar dan kembali membakarnya, namun Terdakwa tidak ada mengawasi api di lahan tersebut, Terdakwa membiarkannya Terbakar;

Menimbang, Bahwa setelah beberapa bagian lahan tersebut bersih, Terdakwa menanam lahan tersebut dengan serai, dan seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sampai dengan akhirnya semak belukar dan pohon yang Terdakwa bakar tidak bisa dikendalikan lagi hingga menimbulkan api dan asap. Bahwa luas yang terbakar sekitar 20 M x 25 M (500 Meter persegi);

Menimbang, Bahwa menurut ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Suharjo, M.Agr, membakar lahan tersebut telah, maka telah dilepaskan gas rumah kaca 10,8 ton karbon, 3,78 ton CO₂, 0,017 ton CH₄, 0,048 ton Nox, 0,040 ton NH₃, 0,070 ton O₃ dan 0,41 ton CO serta 4,2 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm, sehingga akan mengganggu siklus hidrogeologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;

Menimbang, Bahwa menurut ahli dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Darussofa RT. 03 RW. 02 Dusun Darul Iksan Kep. Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.678.803.900,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa membersihkan lahan dan membakar tumpukan semak belukar tersebut untuk tujuan membuka lahan yang akan di tanami tanaman Serai sehingga dari pertimbangan diatas, demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa membakar lahan untuk bercocok tanam tanaman serai dan lahan yang terbakar tidak lebih luasnya 2 (dua) Hektar dimana berdasarkan ketentuan pembukaan lahan yang memperhatikan kearifan lokal membakar lahan dengan luas kurang 2 (dua) Hektar adalah diperbolehkan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran hutan dan lahan dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa Namun izin pembakaran lahan tersebut tidak diperbolehkan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim kering;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak satupun penetapan dari pemerintah kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan apakah tanaman serai termasuk kategori jenis varietas lokal atau bukan dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin seperti yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, sehingga alasan penasihat hukum terdakwa ini tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya, atas kesalahannya tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis api merk" ALIDIN", sejumlah rumput bekas terbakar, 10 (sepuluh) batang kayu berbagai ukuran panjang bekas terbakar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi Negara dan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJITO Alias OMBING Bin MUJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membuka dan /atau mengelolah lahan dengan cara membakar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis api merk "ALIDIN";
 - sejumlah rumput bekas terbakar;
 - 10 (sepuluh) batang kayu berbagai ukuran panjang bekas terbakar Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Soho Rahardjo, S.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dandihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

FAISAL, S.H.,M.H.

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

Panitera

SITI FATIMAH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)